

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat berbahaya. Selain narkoba, terdapat pula istilah lain yang diperkenalkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia yaitu Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2017). Narkotika adalah zat yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, dan daya rangsang. Kandungan yang terdapat dalam narkotika dapat menimbulkan kecanduan dan dampak buruk lainnya bagi kesehatan apabila disalahgunakan. Namun, narkotika juga memiliki kegunaan yang positif dalam dunia medis. Berdasarkan pendapat pakar kesehatan, narkotika dapat digunakan untuk melakukan pembiusan terhadap pasien saat akan menjalankan operasi medis dan juga dapat digunakan dalam proses pengobatan untuk penyakit-penyakit tertentu (Schulz & Steimer, 2000). Maka dari itu, seperti dua sisi mata uang, narkoba merupakan zat yang dapat memberikan manfaat dan juga dapat merusak kesehatan. Berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba telah dilakukan oleh banyak negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia.

Pemerintah Indonesia memiliki permasalahan narkoba sejak pada masa kolonial Belanda. Di mana hal tersebut merupakan warisan yang saat ini masih menjadi masalah dalam penanganan, pemberantasan dan pencegahan narkoba di Indonesia. Peredaran narkotika dalam masyarakat Indonesia dapat terlihat sejak tahun 1970an, narkotika khususnya ganja banyak dipakai oleh kalangan pemuda. Tanaman ganja mudah didapatkan di Indonesia seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Jawa Tengah. Menurut Mantan Kapolri Hoegeng Imam Santoso salah satu penyebab maraknya penggunaan narkoba di Indonesia adalah band pop kelas dunia seperti *The Beatles* dan *Rolling Stones* yang personelnya banyak dikenal sebagai pemakai narkoba (Yusra & KH, 1993). Dampak dari narkoba tersebut sulit untuk dibendung, penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin hari terus merebak pesat. Pemerintah Indonesia sejak saat itu berupaya melakukan pemberantasan terhadap perdagangan gelap narkoba. Dalam melakukan pemberantasan narkoba,

Pemerintah Indonesia membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) yang sebelumnya adalah Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN). BNN sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi: 1. mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba; dan 2. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba (Badan Narkotika Nasional, n.d.)

Indonesia merupakan negara yang dianggap memiliki pasar narkoba yang menguntungkan dikarenakan para pengedar narkoba menganggap Indonesia memiliki permintaan dan harga yang bagus dalam penjualan narkoba. Selain itu, laut Indonesia yang luas dengan jumlah pulau yang banyak sangat menguntungkan para bandar narkoba dalam melakukan aksi penyelundupan narkoba (beacukai.go.id, 2010). Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2013, jumlah kasus narkoba kategori narkotika terus mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir yang menunjukkan bahwa tahun 2008 hingga 2012, kasus narkoba meningkat dari 10.008 kasus menjadi 19.081 kasus. Artinya Indonesia memiliki ancaman narkoba yang tinggi.

Kemudian pada pertengahan tahun 2015, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015, menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia memberikan izin bebas visa kunjungan singkat untuk 45 negara. Kemudian pada September 2015, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2015, yang berisi penambahan jumlah negara penerima bebas visa kunjungan singkat menjadi 75 negara. Tahun 2016, Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan baru mengenai bebas visa kunjungan singkat, yaitu Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 dan menghapus peraturan presiden sebelumnya. Dalam peraturan terbaru tersebut dijelaskan bahwa setiap warga negara dari 169 negara dapat menjadi penerima bebas visa kunjungan. Dengan begitu, setiap warga negara asing dari ke-169 negara memiliki izin tinggal kunjungan dengan waktu maksimal selama 30 hari di Indonesia.

Sementara itu, Siegel dan van de Bunt (2012) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kebijakan bebas visa memiliki dampak negatif. Sebagai

contoh, pada tahun 1990-an Jerman menerapkan kebijakan bebas visa. Akibat kebijakan tersebut, kontrol terhadap orang-orang yang melintasi batas negara Jerman menjadi berkurang dan menimbulkan masalah bagi Jerman. Dalam salah satu kasus, Turki merupakan negara penerima bebas visa dari Jerman, namun Turki memiliki masalah internal mengenai imigran ilegal. Para mafia Turki memanfaatkan kebijakan bebas visa Jerman dengan memanipulasi paspor Turki untuk para imigran ilegal. Sehingga mereka dapat melintasi Bosnia-Herzegovina, Polandia, dan Jerman sebagai turis dan menimbulkan berbagai masalah seperti penyelundupan narkoba, pemerkosaan dan kejahatan lainnya (Siegel & van de Bunt, 2012). Dengan adanya masalah tersebut menimbulkan ketidakamanan bagi Jerman, karena dampak yang ditimbulkan oleh mafia Turki yang seharusnya para imigran ilegal tersebut tidak dapat memiliki akses untuk melewati perbatasan Jerman.

Hubungan kebijakan bebas visa dengan tingkat kejahatan diperkuat oleh penelitian Nazli Advan (2014), yang menyebutkan bahwa kebijakan bebas visa memicu tingginya mobilitas turis atau imigran di suatu negara, sehingga menimbulkan tantangan bagi keamanan masyarakat dengan mengancam identitas nasional, kohesi sosial, pola bahasa, budaya dan agama. Dalam suatu fenomena, serangan teror pada 11 September 2001, merupakan akibat dari longgarnya kontrol negara terhadap orang-orang yang melintasi perbatasan negara. Dengan memantau mobilitas turis atau imigran dalam melewati lintas batas negara akan menjadi semakin penting, mengingat negara-negara memiliki kerentanan ancaman keamanan nasional yang berhadapan dengan teroris transnasional, penyelundupan narkoba, perdagangan senjata ilegal atau kejahatan lainnya (Advan, 2014). Artinya, dengan melakukan pembatasan visa dapat berfungsi sebagai pertahanan pertama dalam melindungi dari ancaman non-negara sedangkan apabila tidak melakukan pembatasan visa suatu negara dapat meningkatkan resiko kelemahan dalam pertahanan keamanan nasional.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah dijelaskan dalam penelitian sebelumnya, terlihat bahwa adanya kebijakan bebas visa dapat menimbulkan permasalahan seperti kejahatan transnasional, sehingga penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dampak Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat terhadap kasus penyelundupan narkoba di Indonesia. Adapun rumusan masalah dalam penelitian

ini akan dianalisa menggunakan teori globalisasi dan transnasionalisme. Teori globalisasi dan transnasionalisme dalam penelitian ini merujuk bahwa adanya globalisasi dan transnasionalisme memicu kejahatan lintas batas negara termasuk penyelundupan narkoba. Dengan adanya analisa terkait Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat terhadap kasus penyelundupan narkoba di Indonesia, penelitian ini diharapkan memperkaya sudut pandang mengenai pengaruh suatu kebijakan negara terhadap kejahatan transnasionalisme.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana dampak Kebijakan Luar Negeri Bebas Visa Kunjungan Singkat terhadap kasus penyelundupan narkoba di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat terhadap permasalahan kasus penyelundupan narkoba di Indonesia.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Konsep Globalisasi dan Transnasionalisme

Globalisasi merupakan suatu fenomena peradaban manusia yang terus bergerak dalam masyarakat global. Globalisasi merupakan sebuah proses yang ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga globalisasi mampu mengubah dunia secara mendasar (Robertson, 1992). Kehadiran teknologi informasi serta teknologi komunikasi mempercepat proses globalisasi karena menyentuh aspek penting dalam kehidupan. Globalisasi memiliki banyak penafsiran dari berbagai sudut pandang. Menurut pandangan Roland Robertson (1992), globalisasi merupakan kondisi yang mengacu pada penyempitan dunia dan peningkatan kesadaran manusia terhadap dunia, dengan semakin meningkatnya koneksi global dan pemahaman manusia terhadap koneksi tersebut. Sebagian orang menafsirkan globalisasi sebagai proses pengecilan dunia. Sebagian lainnya menyebutkan bahwa globalisasi merupakan penyatuan masyarakat dunia dari segala sisi.

Globalisasi sendiri dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang melewati lintas batas regional dan nasional. Hal ini bisa dilihat dari adanya pergerakan barang, informasi jasa, modal hingga tenaga kerja melalui adanya perdagangan ataupun investasi. Ada beberapa definisi dalam menggambarkan globalisasi (Scholte, 2005);

1. *Internasionalisasi*. Globalisasi diartikan sebagai meningkatnya aktivitas hubungan internasional. Walaupun masing-masing negara masih mempertahankan identitasnya, namun menjadi semakin tergantung antara satu sama lain.
2. *Liberalisasi*. Globalisasi juga diartikan sebagai semakin berkurangnya batas-batas sebuah negara. Misalnya, masalah harga ekspor/impor, lalu lintas devisa dan keringanan migrasi.
3. *Universalisasi*. Semakin luasnya penyebaran material dan immaterial ke seluruh dunia, hal ini juga diartikan sebagai globalisasi. Pengalaman di satu tempat dapat menjadi pengalaman di seluruh dunia.

4. *Westernisasi*. Westernisasi merupakan satu bentuk dari universalisasi, dimana makin luasnya penyebaran budaya dan cara berfikir sehingga berpengaruh secara global.
5. *Hubungan transplanetari dan suprateritorialiti*. Definisi yang kelima ini sedikit berbeda dengan keempat definisi sebelumnya. Keempat definisi sebelumnya mengidentifikasi bahwa masing-masing negara masih mempertahankan status ontologinya, namun pada definisi yang kelima ini menyatakan bahwa dunia global mempunyai ontologinya sendiri, bukan sekedar gabungan dari berbagai negara.

Globalisasi di satu sisi sesungguhnya memiliki banyak manfaat dan telah memperlebar peluang bagi negara-negara dalam memerangi kejahatan transnasional maupun internasional. Namun di sisi lain, globalisasi juga dapat menyediakan alat-alat yang canggih dalam mendukung para penjahat untuk melakukan kegiatan ilegal mereka. Adanya jaringan internasional secara tidak langsung telah memberikan para penjahat kemudahan dalam membentuk organisasi kejahatan yang kuat. Kemajuan teknologi dan telekomunikasi berkontribusi penting dalam menangani kejahatan, namun hal tersebut juga menyulitkan penanganan dan penyelesaian dalam suatu masalah internasional (Scholte, 2000). Globalisasi telah menyebabkan adanya pasar gelap (*black markets*) dan industri-industri ilegal (*illicit industries*). Kedua kegiatan ilegal tersebut pada akhirnya menjadi ancaman bagi keamanan dan kedaulatan negara-negara di dunia (Elfes & Birch, 2015). Selain menyebabkan adanya pasar gelap dan industri ilegal, globalisasi juga berperan dalam ekspansi kegiatan suatu organisasi kriminal. Suatu organisasi kriminal yang hanya melakukan tindak kejahatan di dalam suatu negara (domestik) dapat melakukan ekspansi untuk melakukan tindakan kejahatan secara regional. Begitupun juga dengan organisasi kriminal yang beroperasi secara regional, mereka juga dapat melakukan ekspansi sehingga mereka dapat melakukan kejahatan secara global. Ekspansi tersebut dapat dan mungkin terjadi dengan ‘bantuan’ dari adanya globalisasi (Corraya, 2015).

Karofi dan Mwanza (2006) menambahkan bahwa globalisasi sangat erat kaitannya dengan tindakan kriminal di mana tindakan kriminal tersebut dijelaskan oleh Findlay (1999) melibatkan tiga jenis pergerakan:

1. Populasi (*population*): adanya globalisasi menyebabkan adanya pula kemudahan bagi mobilitas individu. Hal ini ditunjukkan melalui banyaknya turis asing dan pekerja asing yang berada di negara-negara di dunia. Globalisasi telah memerankan peranan penting dalam memberikan kemudahan mobilitas individu melalui perkembangan teknologi yang memungkinkan terciptanya penerbangan yang murah. Meskipun demikian, kemudahan mobilitas manusia tersebut juga membuka celah bagi tindakan-tindakan kejahatan yang memanfaatkan kemudahan mobilitas seperti perdagangan manusia (*human trafficking*) dan perdagangan anak (*child trafficking*).
2. Barang dan jasa (*goods and services*): Globalisasi memungkinkan adanya kemudahan mobilitas bagi barang dan jasa. Kemudahan mobilitas tersebut memberikan celah bagi tindakan-tindakan kejahatan seperti penyelundupan senjata (*arms smuggling*) dan penyelundupan (*drug smuggling*). Selain itu, Taylor (1999) memberikan contoh lain di mana globalisasi juga memungkinkan adanya jenis kejahatan baru seperti peretasan (*hacking*) dan jenis kejahatan lain yang memanfaatkan perkembangan teknologi.
3. Informasi (*information*): Globalisasi memberikan kemudahan bagi manusia untuk mengakses informasi-informasi yang dibutuhkan dalam waktu yang sangat singkat. Adanya fasilitas internet dan sambungan telepon memudahkan manusia untuk mendapatkan informasi yang mereka inginkan. Namun, hal tersebut juga membuka celah bagi terjadinya tindakan kejahatan berbasis informasi seperti penipuan, pencurian identitas, penyelewengan pajak, dan pencucian uang.

Dampak negatif dari globalisasi tersebut dapat membuat suatu negara mengalami kesulitan pada berbagai aspek kehidupan karena tidak adanya batasan-batasan. Globalisasi secara faktual pada saat ini telah mengaburkan batas antar-negara. Tindak pidana kejahatan pada saat ini sudah tidak mengenal batas wilayah

maupun batas yurisdiksi di mana para pelaku tindak pidana kejahatan tersebut beroperasi dari satu wilayah di suatu negara ke wilayah lain di negara yang berbeda pula. Maka dari itu, globalisasi telah menyebabkan munculnya tindakan kejahatan yang tidak lagi mengenal batas negara atau batas wilayah (*borderless*) (Puspitosari, 2013). Sejalan dengan hal tersebut, Cabalero-Anthony (2017) berpendapat bahwa globalisasi yang disertai dengan kemajuan teknologi komunikasi yang pesat dapat menyebabkan terciptanya suatu dunia tanpa batas (*borderless world*). Pergerakan tanpa batas yang semakin tinggi tersebut pada akhirnya menimbulkan kejahatan transnasional (*transnational crime*) di mana munculnya kejahatan transnasional tersebut menjadi suatu permasalahan baru bagi negara-negara di dunia. Munculnya kejahatan transnasional sebagai dampak negatif dari globalisasi dan semakin mudahnya pelaku kejahatan menembus batas-batas negara melalui manajemen yang rapi dan teknologi yang canggih meningkatkan kemungkinan bagi masuknya segala tindakan kejahatan, termasuk narkoba, ke suatu negara (Broome, 2000).

Terdapat berbagai pembahasan yang membahas hubungan antara globalisasi dan kejahatan transnasional yang terorganisir (*transnational organized crime*). Phil Williams (2012) berpendapat bahwa globalisasi telah menguntungkan banyak pelaku kejahatan transnasional yang terorganisir. Meskipun globalisasi memfasilitasi dan memudahkan perdagangan internasional dan proses terjadinya pertukaran barang lintas batas, globalisasi diyakini juga meningkatkan kesulitan bagi negara dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap masuknya barang ilegal dan penegakan hukum yang dimaksudkan untuk menghentikan masuknya barang ilegal tersebut. Lebih lanjut, Broude dan Teichman dalam *Outsourcing and Insourcing Crime: The Political Economy of Globalized Criminal Activity* (2009) berargumen bahwa pelaku tindak kejahatan transnasional akan menggunakan manfaat-manfaat yang didapatkan dari globalisasi, seperti perkembangan teknologi dan alat komunikasi, untuk melakukan kejahatannya.

Broude dan Teichman (2009) juga menyoroti adanya korelasi antara globalisasi dan liberalisasi ekonomi. Adanya globalisasi menyebabkan negara-negara mendapatkan tuntutan untuk melakukan liberalisasi ekonomi. Untuk mewujudkan liberalisasi ekonomi, negara perlu mengurangi regulasi-regulasi dan batasan-batasan lain yang dapat menghambat kegiatan ekonomi suatu negara.

Tuntutan liberalisasi ekonomi yang disebabkan oleh adanya globalisasi ini seolah-olah ‘memaksa’ negara untuk melakukan deregulasi dan pemangkasan birokrasi. Meskipun hal ini dapat mempermudah kegiatan perdagangan internasional, deregulasi dan pemangkasan birokrasi ini juga mempermudah masuknya barang-barang ilegal seperti narkoba. Tidak hanya deregulasi dan pemangkasan birokrasi di sektor perdagangan, deregulasi dan pemangkasan birokrasi di sektor finansial (perbankan) juga dapat memberikan kemudahan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan tindakan pencucian uang (*money laundering*) (Broude & Teichman, 2009).

1.5 Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini adalah Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat yang membuka gerbang pintu masuk warga negara asing ke Indonesia memiliki dampak terhadap penyelundupan narkoba di Indonesia. Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat merupakan bentuk dari adanya globalisasi, di mana globalisasi memiliki pengaruh terhadap adanya kejahatan transnasional penyelundupan narkoba.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Definisi Konseptual

1.6.1.1 Kebijakan

Dalam suatu tatanan negara, pemerintah memiliki tugas dalam menentukan suatu kebijakan. Kebijakan tersebut pada umumnya dikeluarkan untuk memenuhi tuntutan masyarakat atau merespon tantangan perubahan dunia. Proses pengambilan keputusan didasari dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Kebijakan merupakan kumpulan keputusan yang diambil oleh pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai suatu tujuan (Budiardjo, 2010).

1.6.1.2 Bebas Visa

Dokumen izin berkunjung bagi warga negara asing ke negara tujuan atau biasa disebut visa yang merupakan salah satu bentuk dari kedaulatan negara. Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 pasal 43 menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia memiliki kewenangan dalam memberikan kelonggaran untuk hal tertentu bagi orang Asing dapat dibebaskan dari

kewajiban memiliki visa. Kewajiban turis untuk memiliki visa dapat gugur apabila Indonesia memiliki kerjasama bebas visa, atas dasar resiprokal dan itikad baik dengan negara lain. Dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan telah memberikan fasilitas Bebas Visa Kunjungan bagi 169 negara.

1.6.1.3 Penyelundupan Narkoba

Narkoba merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun non-tanaman yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, dan menimbulkan ketergantungan, hal tersebut tertuang pada Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba. Penyelundupan Narkoba dalam publikasi UNODC didefinisikan sebagai *“a global illicit trade involving the cultivation, manufacture, distribution, and sale of substance which are subject to drug prohibition law”*.

1.6.2 Operasionalisasi Konsep

1.6.2.1 Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat

Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia merupakan kelonggaran bagi warga negara asing dari 169 negara datang ke Indonesia tanpa harus memiliki visa. Adanya Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat diharapkan menjadi fasilitas yang memudahkan bagi turis mancanegara untuk mengunjungi Indonesia, dengan hal tersebut tentunya akan meningkatkan sektor pariwisata di Indonesia. Keuntungan yang dimiliki Indonesia bukan berasal dari pajak yang masuk, namun peningkatan industri pariwisata seperti hotel, restoran, hiburan, lapangan kerja dan lain sebagainya (Bangwayo, 2016).

1.6.2.2 Penyelundupan Narkoba

Narkoba dalam penelitian ini merupakan segala jenis obat terlarang baik shabu, eskresi, ganja dan lain sebagainya. Segala bentuk obat terlarang yang memiliki sifat ketergantungan, menghilangkan kesadaran, halusinasi dan efek-efek lain yang merugikan organ tubuh. Fokus dalam penelitian ini merupakan penjualan atau penyelundupan obat-obat terlarang yang dilakukan oleh para turis yang menggunakan fasilitas Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat.

1.6.3 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam mengkaji permasalahan ini adalah dengan menggunakan tipe penelitian kualitatif. Dengan tipe kualitatif maka penelitian dapat dilakukan dengan memberikan gambaran yang berasal dari data-data seperti dokumen, penulisan laporan maupun foto yang kemudian dapat menganalisa data tersebut menggunakan teori dan konsep terkait dengan topik penelitian untuk menjawab perumusan masalah (Moleong, 2002). Tipe penelitian kualitatif ini akan menjabarkan bagaimana pengaruh Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat Indonesia terhadap tingkat penyelundupan narkoba di Indonesia. Dalam penelitian ini akan menemukan, menganalisis, serta memaparkan data pendukung penelitian yang kemudian akan ditarik kesimpulan dan hasil dari penelitian untuk menjawab rumusan masalah.

1.6.4 Jangkauan Penelitian

Penelitian ini memiliki batasan waktu penelitian agar tidak terlalu jauh dan bias. Batasan utama ini dimulai pada tahun 2015 ketika Presiden Joko Widodo menetapkan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat kepada 45 negara, namun jangkauan waktu penelitian dimulai tahun 2016 ketika Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat diperbaharui dengan menambah negara penerima kebijakan tersebut kepada 169 negara. Penelitian ini akan fokus pada tahun 2016 hingga 2018 karena sepanjang tahun 2016 hingga 2018 telah berlaku kebijakan terbaru mengenai bebas visa kunjungan singkat.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini akan menggunakan sumber data sekunder, peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data menggunakan studi kepustakaan melalui buku-buku yang terkait dengan penelitian, serta peneliti akan berusaha untuk meneliti melalui situs-situs yang dapat digunakan untuk mengakses informasi mengenai keterkaitan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat dengan tingkat penyelundupan narkoba. Peneliti akan menggunakan jurnal serta publikasi yang diterbitkan oleh pemerintah seperti Badan Narkotika Nasional, Direktorat Jenderal Bea Cukai, maupun Direktorat Jenderal Imigrasi. Data sekunder tersebut merupakan data yang digunakan untuk menelaah, menganalisis, serta memahami lebih lanjut.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I – PENDAHULUAN – Dalam BAB I akan dibahas mengenai latar belakang penelitian ini dilakukan, kemudian rumusan masalah mengenai pertanyaan dari masalah tersebut. Selanjutnya, landasan teoritis yang menjelaskan mengenai konsep dan teori yang melandasi analisa dalam penelitian ini serta hipotesis dan metode penelitian.

BAB II – KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT INDONESIA DAN PERMASALAHAN PENYELUNDUPAN NARKOBA DI INDONESIA – BAB II akan menggambarkan hubungan antara Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat Indonesia dengan tingkat penyelundupan narkoba di Indonesia pada tahun 2016 hingga 2018.

BAB III – PENGARUH KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT INDONESIA DENGAN TINGKAT PENYELUNDUPAN NARKOBA DI INDONESIA – BAB III akan menunjukkan pengaruh keterkaitan antara Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat Indonesia dengan tingkat penyelundupan narkoba di Indonesia serta membandingkan keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan dari Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat.

BAB IV – KESIMPULAN DAN SARAN – Dalam BAB IV, akan diberikan jawaban pokok akan rumusan masalah di atas. Serta pada bab ini, akan meninggalkan ruang untuk kritikan dan masukan penelitian selanjutnya.

